



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusman Alias Yus;
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Desa Panipahan Barat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat);

Terdakwa Yusman Alias Yus ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/41/II/RES.4.2/2021/Narkoba, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/41.a/II/RES.4.2/2021/Narkoba, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Yusman Alias Yus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, pada Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjung balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 Junii 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMAN Alias YUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa **YUSMAN Alias YUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



5. Menyatakan Terdakwa **YUSMAN Alias YUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSMAN Alias YUS** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;
 4. Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MAHMUDDIN Alias MAMUD

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN Alias YUS bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa “sekarang kita pake” dan Terdakwa berkata “iyalah” kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal menemui Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “biasalah lima setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima uang tersebut lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahmudin Alias Mamud menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "pesan dua biji" sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata "iya" sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini", kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud;

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik MAHMUDDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa YUSMAN Alias YUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN Alias YUS bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa “sekarang kita pake” dan Terdakwa berkata “iyalah” kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal menemui Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “biasalah lima setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juga seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima uang tersebut lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “pesan dua biji” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juga seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata “iya” sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini", kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud.

Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,



M.Si Wakabid Labor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik MAHMUDDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa YUSMAN Alias YUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN Alias YUS pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata “pesan dua ratus aja” dan Saudara Idun berkata “gak ada punyaku” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “punya kawan bapak itulah” dan Saudara Idun berkata “tunggu kutelephone dulu” dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata “tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu”, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa “sekarang kita pake” dan Terdakwa berkata “iyalah” kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu mau menggunakan sisa

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal menemui Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “biasalah lima setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkotika jenis shabu, dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima uang tersebut lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “pesan dua biji” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata “iya” sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud, lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama kamu disini”, kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **MAHMUDDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa YUSMAN Alias YUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN Alias YUS bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa bermula Saksi Sulhani bersama rekan lainnya datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sulhani bersama rekan lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Mamud yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diperoleh dari Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan cara membelinya secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram diperoleh dari Saudara Idun (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diperoleh dari Saudara ISAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dibeli dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk diserahkan kepada pembeli;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah yang Saksi Mahmudin Alias Mamud terima pada saat membelikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - Bahwa Saksi Mahmudin Alias Mamud ditangkap sedang duduk di kursi di ruang tamu sedangkan Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Mahmudin Alias Mamud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana saksi mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu saksi membawa Terdakwa pulang kerumah saksi dan setibanya dirumah saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah saksi dengan berkata "make kita yok" dan saksi menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan saksi berkata "gak usah banyak banyak ya";
- Bahwa kemudian saksi menelepon Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan saksi berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone saksi dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian saksi pergi ke simpang rumah saksi dan sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan saksi menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah saksi dan setibanya dirumah saksi, kemudian saksi meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu saksi berkata kepada Terdakwa "sekarang kita pake" dan Terdakwa berkata "iyalah" kemudian saksi membuat alat hisap (bong) dan setelah saksi selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah saksi lalu saksi menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa melihat ada seseorang yang mendatangi Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mahmudin Alias Mamud. Setelah itu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sekembalinya Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa melihat Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini";
- Bahwa kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan saksi dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa masih hutang;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan saksi tidak ada melakukan kesepakatan hanya saksi yang mau membelikan narkoba jenis shabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. Hendra Tua Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN Alias YUS bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa bermula Saksi Sulhani bersama rekan lainnya datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulhani bersama rekan lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Mamud yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diperoleh dari Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan cara membelinya secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram diperoleh dari Saudara Idun (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diperoleh dari Saudara Iwan (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dibeli dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmudin Alias Mamud adapun barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah yang Saksi Mahmudin Alias Mamud terima pada saat membelikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Mamud ditangkap sedang duduk di kursi di ruang tamu sedangkan Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmudin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "gak usah banyak banyak ya";

- Bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya di rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa "sekarang kita pake" dan Terdakwa berkata "iyalah" kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa masih hutang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud tidak ada melakukan kesepakatan hanya Saksi Mahmuddin Alias Mamud yang mau membelikan



narkotika jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
4. Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil



berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **MAHMUDDIN Alias MAMUD** dan **YUSMAN Alias YUS** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “gak usah banyak banyak ya”;

- Bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata “pesan dua ratus aja” dan Saudara Idun berkata “gak ada punya” dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “punya kawan bapak itulah” dan Saudara Idun berkata “tunggu kutelephone dulu” dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata “tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu”, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa “sekarang kita pake” dan Terdakwa berkata “iyalah” kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa melihat ada seseorang yang mendatangi Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mahmudin Alias Mamud. Setelah itu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sekembalinya Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa melihat Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini";
- Bahwa kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa masih hutang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud tidak ada melakukan kesepakatan hanya Saksi Mahmuddin Alias Mamud yang mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **Mahmudin Alias Mamud dan Yusman Alias Yus** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Yusman Alias Yus yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Yusman Alias Yus dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Terdakwa tercantum pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan yang tidak memiliki hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;



2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Mahmudin Alias Mamud (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Saksi Mahmudin Alias Mamud mau bekerja dan Terdakwa pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa Terdakwa pulang kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan berkata "make kita yok" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Terdakwa berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "gak usah banyak banyak ya";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Saksi Mahmudin Alias Mamud dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi ke simpang rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mahmudin Alias Mamud bertemu dengan Saudara ISAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara ISAN dan Saudara ISAN langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Mahmudin Alias Mamud menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Saksi Mahmudin Alias Mamud;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setibanya dirumah Saksi Mahmudin Alias Mamud, kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata kepada Terdakwa “sekarang kita pake” dan Terdakwa berkata “iyalah” kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud membuat alat hisap (bong) dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa melihat ada seseorang yang mendatangi Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Mahmudin Alias Mamud. Setelah itu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sekembalinya Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa melihat Saksi Mahmudin Alias Mamud membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmudin Alias Mamud kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Saksi Mahmudin Alias Mamud yang bernama Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud sambil Saksi Mahmudin Alias Mamud berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini”;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut yang baru Saksi Mahmudin Alias Mamud letakkan diatas meja ruang tamu lalu Saksi Mahmudin Alias Mamud pergi

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar baju Saksi Mahmudin Alias Mamud dan setelah Saksi Mahmudin Alias Mamud menukar baju kemudian Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Saksi Mahmudin Alias Mamud kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Mahmudin Alias Mamud dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudin Alias Mamud bersama Terdakwa sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Saksi Mahmudin Alias Mamud dan Terdakwa yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Terdakwa terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa masih hutang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Mahmuddin Alias Mamud tidak ada melakukan kesepakatan hanya Saksi Mahmuddin Alias Mamud yang mau



membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa ketika Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu. Terdakwa juga tidak tahu menahu mengenai narkoba jenis sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang hendak diserahkan oleh Saksi Mahmudin Alias Mamud kepada Saudara Iwan (DPO). Keberadaan Terdakwa ketika penangkapan dilakukan pada faktanya sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya bersama-sama dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan harga Rp200.000,00 yang ketika keduanya ditangkap terdapat sisa dari penggunaan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan subsidair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tanpa hak dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 dakwaan primer, diketahui bahwa ketika Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu ataupun sedang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu. Terdakwa juga tidak tahu menahu mengenai narkotika jenis sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang hendak diserahkan oleh Saksi Mahmudin Alias Mamud kepada Saudara Iwan (DPO). Keberadaan Terdakwa ketika penangkapan dilakukan pada faktanya sedang menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya bersama-sama dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan harga Rp200.000,00 yang ketika keduanya ditangkap terdapat sisa dari penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dalam dakwaan subsidair tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan lebih subsider, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalah guna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusman Alias Yus di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkoba tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkoba yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkoba harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Mahmuddin Alias Mamud telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 dakwaan primer, diketahui bahwa ketika Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahmudin Alias Mamud, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu ataupun sedang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu. Terdakwa juga tidak tahu menahu mengenai narkoba jenis sabu dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang hendak diserahkan oleh Saksi Mahmudin Alias Mamud kepada Saudara Iwan (DPO). Keberadaan Terdakwa ketika penangkapan dilakukan pada faktanya sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya bersama-sama dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud dengan harga Rp200.000,00 yang ketika keduanya ditangkap terdapat sisa dari penggunaan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud adalah sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh keduanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ketika dilakukan penangkapan terdapat sisa pemakaian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sedangkan terkait barang bukti dengan berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, tidak terdapat hubungan keterkaitan dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mahmudin Alias Mamud untuk digunakan bersama-sama. Pengakuan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Mahmudin Alias Mahmud yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti perkara *a quo* berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok *Methamphetamine* (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan atau mengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan), serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku



potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut karena masih akan dipergunakan dalam penuntutan terhadap Terdakwa atas nama Mahmudin Alias Mamud, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mahmudin Alias Mamud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjb



pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Alias Yus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
3. Menyatakan Terdakwa Yusman Alias Yus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
 - Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mahmudin Alias Mamud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.